



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1980.**

Nomor : 6.

SERI "D" No. 6.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 7 TAHUN 1979**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

**MENINGAT :**

1. Undang Undang No. 24 tahun 1956;
2. Undang Undang No. 6 tahun 1967;
3. Undang Undang No. 5 tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1951;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 yo No. 11 tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 29 tahun 1973 tanggal 22 Pebruari 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**B A B I.**

**KETENTUAN U M U M.**

**Pasal 1.**

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh,
- d. Dinas : adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
- f. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksanaan dari sebahagian tugas dinas,
- g. Lapangan Peternakan : adalah segala usaha dan kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk pembinaan kemakmuran dan kesejahteraan.

**BAB. — II.**

**TUGAS POKOK FUNGSI**

**Pasal — 2.**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang peternakan.

**Pasal — 3.**

(1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan usaha penelitian, penyuluhan dan pengawasan.

- b. Pemeliharaan tata laksana peternakan,
  - c. Pembinaan sumber makanan ternak dan produksinya (pa-dang rumput),
  - e. Pembibitan dan pengembangan ternak,
  - f. Penggunaan, pengolahan dan pemasaran produksi peter-nakan dan menjaga kepentingan umum dalam hubungannya dengan peternakan.
- (2). Ruang lingkup lapangan kerja Dinas adalah :
- a. Pemanfaatan sumber alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan oleh manusia dalam lapangan peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
  - b. Pencurahan segala tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produksi dan pemakaian protein hewani oleh masyarakat,
  - c. Memberikan penyuluhan bimbingan, pengawasan dan penyempurnaan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pe-ternakan,
  - d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang dapat mengganggu produksi peternakan dan kesejahteraan/keselamatan manusia,
  - e. Pengawasan dan pengamanan ternak dan bahan-bahan makanan berasal dari hewan terhadap hal-hal yang dapat mencemarkan dan merusak,
  - f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam bidang peneli-tian, pendidikan, penyuluhan dan pembinaan usaha peter-nakan,
  - g. Penyelenggaraan pengawasan, bimbingan dan bantuan kepada aparat dinas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk. II se Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam pelaksanaan tugas Dinas.
  - h. Membantu Gubernur Kepala Daerah mengenai tugas dalam lapangan peternakan yang telah diserahkan kepada Peme-rintah Daerah menurut petunjuk Menteri Pertanian.
- (3). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### BAB. — III.

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal — 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari Sub. Dinas — Sub. Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPT).

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

www.jdih.acehprov.go.id

**Pasal — 5.**

**(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum :
  - Urusan Arsip,
  - Urusan Surat menyurat,
  - Urusan Ekspedisi,
  - Urusan Rapat/Pertemuan.
- b. Sub Bagian Kepegawaian :
  - Urusan Tata laksana Kepegawaian,
  - Urusan Perencanaan & Evaluasi Pegawai,
  - Urusan Pensiun/Kesejahteraan,
  - Urusan Pendidikan/Latihan Pegawai.
- c. Sub Bagian Keuangan :
  - Urusan Anggaran,
  - Urusan Pembukuan,
  - Urusan Perbendaharaan,
  - Urusan Gaji.
- d. Sub Bagian Perlengkapan :
  - Urusan Pengadaan,
  - Urusan Perbekalan,
  - Urusan Rehabilitasi.
- e. Sub Bagian Effisiensi & Tata laksana :
  - Urusan Kemotoran,
  - Urusan Perumahan,
  - Urusan Keamanan/Kesejahteraan Lingkungan.

**(2). Sub Dinas — Sub Dinas terdiri dari :**

- a. Sub Dinas Bina Program :
  - Seksi Data,
  - Seksi Perumusan dan Pengendalian,
  - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Sub Dinas Produksi :
  - Seksi Pembibitan,
  - Seksi Makanan Ternak,
  - Seksi Pengolahan Hasil Ternak,
- c. Sub Dinas Usaha Tani :
  - Seksi Izin Perusahaan,
  - Seksi informasi Pasar,
  - Seksi Permodalan.
- d. Sub Dinas Kesehatan Hewan :
  - Seksi Pengamanan Penyakit,
  - Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
  - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriber.

- e. Sub Dinas Penyuluhan :
    - Seksi Sarana Informasi,
    - Seksi Latihan Keterampilan,
    - Seksi Penyuluhan.
- (3). Unit Pelaksana Tehnis terdiri dari :
- a. Kebun Bibit Hijauan Makanan Ternak,
  - b. Station Pembibitan Unggas,
  - c. Station Inseminasi Buatan,
  - d. Holding Ground,
  - e. Laboratorium Diagnostik,
  - f. Sekolah/Kursus/Latihan.

**Pasal — 6.**

Struktur Organisasi Dinas seperti, terlampir pada Peraturan Daerah ini.

**BAB. — IV.**

**TATA KERJA.**

**Pasal — 7.**

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya,
- b. Memimpin, mengatur, mengkoordinir dan mengawasi secara administrasi dan teknis membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dalam lapangan kerja Peternakan,
- c. Merencanakan Program kerja Dinas dalam Usaha mencapai terlaksananya tugas pokok Dinas,
- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam usaha peningkatan/mengembangkan dinas dan lapangan kegiatan usaha peternakan, baik di minta maupun tidak diminta.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal — 8.**

- (1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya,
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya,
  - c. Menyelenggarakan pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga,
  - d. Menyelenggarakan pengurusan Kepegawaian,
  - c. Menyelenggarakan pengurusan Keuangan,

- f. Menyelenggarakan pengurusan Perlengkapan,
- g. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Per-Undang Undangan, menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan dan meninjau kembali Peraturan Per-Undang Undangan yang berhubungan dengan tugasnya.
- h. Melaksanakan inventarisasi yang berhubungan dengan tenaga, sarana dan perlengkapan.
- i. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Dinas-Sub Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis dalam lingkungan Dinas,
- j. Menyelenggarakan peningkatan sistim dan prosedur, menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tata laksana bagi pimpinan,
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
- l. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(2) Tugas Kepala Sub Dinas Bina Program adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya,
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya,
- c. Meneruskan kebijaksanaan teknis dibidang peternakan,
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data dibidang peternakan,
- e. Menyusun rencana, program dan proyek dibidang peternakan,
- f. Membina tata laksana pelaksanaan rencana, program dan proyek dibidang peternakan,
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas,
- h. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(3). Tugas Kepala Sub Dinas Produksi adalah :

- a. Membentuk Kepala Dinas dibidang tugasnya,
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya,
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang produksi ternak potong, ternak unggas, ternak perah dan aneka ternak lainnya,
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang penyediaan dan penyebaran bibit ternak dan menyelenggarakan Inseminasi buatan.

- e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan makanan ternak baik hijau-hijauan makanan ternak maupun makanan olahan atau makanan penguat serta membimbing kearah pemanfaatan hasil-hasil ikutan ataupun hasil buangan,
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kearah penggunaan tehnik dan tehnologi moderen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam peternakan berbagai ternak,
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ikutannya,
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas,
- i. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4). Tugas Kepala Sub Dinas Usaha Tani adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya,
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya,
- c. Menyelenggarakan pemberian bimbingan dibidang pengembangan perusahaan peternakan,
- d. Menyelenggarakan pemberian perizinan usaha dibidang peternakan,
- e. Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program serta penganalisaan berbagai kebutuhan usaha peternakan,
- g. Mengadakan pembinaan terhadap sarana-sarana usaha peternakan,
- h. Mengatur pelaksanaan pemberian sertifikat atas hasil peternakan serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengolah/menjual/mengekspor hasil peternakan,
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas,
- j. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5). Tugas Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya,



- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya,
- c. Menyelenggarakan pembinaan dibidang penanggulangan wabah,
- d. Menyelenggarakan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat veteriner,
- e. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pengamanan penyakit hewan,
- f. Menyelenggarakan pembinaan dibidang penolakan penyakit hewan,
- g. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan,
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
- i. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(6). Tugas Kepala Sub Dinas Penyuluhan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya,
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya,
- c. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan peternakan kepada petani peternak melalui mess media,
- d. Menyelenggarakan bimbingan terhadap petani peternak melalui kursus, latihan dan lain sebagainya,
- e. Menyiapkan program pengajaran, sarana pendidikan dalam melakukan kursus, latihan dan lain sebagainya,
- f. Menyelenggarakan bimbingan terhadap peternakan tentang cara-cara beternak yang baik dan produktif,
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya,
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
- i. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(7). Tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya,
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya,
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang dalam Unit Kerjanya,
- d. Mengadakan hubungan Kerja sama dengan Unit-unit pelaksana tekhnis dan Sub-sub Dinas dilingkungan Dinas,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

- f. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### BAB. — V.

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS.

##### Pasal — 9.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal — 10.

- (1). Perangkatan Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Ver- yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian Cq Ditjen Peternakan.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah se- orang diantara Kepala Sub Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB. — VI.

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal — 11.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala kete- nuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### BAB. — VII.

#### P E N U T U P.

##### Pasal — 12.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepan- jang mengenai peraturan pelaksanaannya.

##### Pasal — 13.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

**DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH”.**

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 25 NOPEMBER 1979.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

**— PROF. A. MADJID IBRAHIM —**

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. : 061.341.21-140 tanggal 12 April 1980.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**K E T U A**

**— ACHMAD AMINS —**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor : 6 tgl. 29—4—1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

**(MUHAMAD HASAN BASRY)**

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

## PENJELASAN:

- I. **UMUM** :
1. Bahwa Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Aceh Nomor 36/DPD/1959 tgl. 31 Oktober 1959.
  2. Bahwa untuk pelaksanaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan, serta menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

### II. Pasal demi Pasal :

Pasal 1 s/d 10 : Cukup J e l a s .

Pasal 11 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 29 Tahun 1973 tanggal 22 Februari 1973 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12 s/d 13 : Cukup J e l a s .